



BUPATI PADANG LAWAS UTARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA  
NOMOR 23 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA  
NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG SELEKSI TERBUKA  
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Pedoman seleksi terbuka jabatan tinggi pratama telah diatur dalam Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, perlu adanya perubahan terhadap beberapa ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dilingkungan Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2010 Nomor 09), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 16 Tahun 2014.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Seleksi Terbuka

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2015 Nomor 20) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

Seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama meliputi:

- a. Seleksi administrasi
- b. Tes kompetensi bidang; dan
- c. Tes kompetensi manajerial.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Untuk dapat mengikuti pengisian jabatan Pimpinan tinggi Pratama Sekretaris Daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara;
- b. Menduduki Pangkat paling rendah Pembina Utama Muda Golongan ruang IV c;
- c. Menduduki 2 kali dalam jabatan Tinggi Pratama yang berbeda selain Sekretaris Daerah sekurang-kurangnya 2 Tahun secara Kumulatif;
- d. Berusia Setinggi-tingginya 58 Tahun;
- e. Kualifikasi Pendidikan Paling rendah Strata 1 (S1);
- f. Tidak menjalani Hukuman Disiplin tingkat sedang atau berat;
- g. Sehat Jasmani dan Rohani.

- (2) Untuk dapat mengikuti pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama selain Sekretaris Daerah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara;
- b. Paling rendah memiliki pangkat/golongan ruang Pembina (IV/b);
- c. Sedang dan/atau pernah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon II.;
- d. Memiliki kualifikasi pendidikan minimal Strata 1 (S1);
- e. Berusia Setinggi-tingginya 58 (lima puluh delapan) tahun;
- f. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan/atau tidak dalam status tersangka kasus tindak pidana korupsi, narkoba, pidana umum oleh aparat penegak hukum.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua  
Pada Tanggal 15 Agustus 2016  
BUPATI PADANG LAWAS UTARA,  
ttd  
BACHRUM HARAHAP

Diundangkan di Gunungtua  
Pada tanggal 15 Agustus 2016  
Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA



TONGKU PALIT HASIBUAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2016  
NOMOR : 23